



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EDI, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Jonggat RT003/RW005 Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, email drajatedy67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan nama pemberian orang tua adalah atas nama **EDI SUSANTO** dengan tempat/tanggal lahir Latonda, 22-07-1987 sebagaimana tertuang dalam surat-surat sebagai berikut (terlampir sebagai bukti surat):

- Kartu Keluarga Nomor 5205062308120019;
- Nomor Identitas Kependudukan (NIK), 5205062207870001;
- Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SD milik pemohon No. 20 Dd 0061671;
- Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SMP milik pemohon No. 23 DI 2251809;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Madrasah Aliyah milik pemohon No. MA 1700810;
 - Kutipan Akta Kelahiran An. **EDI SUSANTO** dengan Nomor 5205-LT-06072024-0001;
 - Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Veby Husaini dengan Nomor. 5205-LT-16072020-0064;
2. Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas Pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa benar nama pemohon adalah **EDI SUSANTO** dengan tempat/tanggal lahir Latonda, 22-07-1987;
 3. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan atau membuat paspor di Kantor Imigrasi Mataram dengan tujuan atas nama **EDI SUSANTO** sebagaimana yang tertuang dalam berkas-berkas identitas pemohon di atas, namun terjadi kesalahan yang tidak pemohon ketahui penyebabnya sehingga paspor Pemohon tersebut terbit dengan hanya atas nama depan saja yakni atas nama **EDI** saja sebagaimana dalam kartu paspor An. **EDI** nomor A 4455296;
 4. Bahwa saat ini paspor Pemohon tersebut di tahan atau tidak dapat Pemohon ambil karena nama pemohon yang terdapat dalam data paspor di Kantor Imigrasi Mataram tersebut berbeda dengan yang terdapat dalam surat-surat administrasi milik pemohon sebagaimana yang tertuang pada poin 1 (satu) di atas;
 5. bahwa sebagai dasar pertimbangan YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, pemohon hendak mengajukan surat keterangan beda nama sebagai bukti bahwa atas nama **Edi Susanto** dengan atas nama **EDI** adalah meurupakan orang yang sama/ satu yakni Pemohon;
 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan ini tentang perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam data identitas milik pemohon yang tercatat di berkas-berkas identitas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Pemohon sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas dan nama pemohon yang tercatat di paspor milik Pemohon pada Kantor Imigrasi Mataram adalah merupakan nama orang yang sama yakni Pemohon;

7. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Kantor Imigrasi Mataram untuk mengganti dan merubah nama pemohon yang semula atas nama **EDI** agar diganti atau ditambah menjadi atas Nama **EDI SUSANTO** guna menyesuaikan dengan seluruh data-data identitas pemohon yang sebenarnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini pemohon juga memohon kepada YM. Majelis Hakim untuk sekiranya memerintahkan Kantor Imigrasi Mataram untuk mengganti dan merubah nama pemohon yang semula atas nama **EDI** agar diganti atau ditambah menjadi atas nama **EDI SUSANTO** guna menyesuaikan dengan seluruh data-data identitas pemohon yang sebenarnya

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan atas nama **EDI SUSANTO** dengan atas nama **EDI** yang tercatat pada Paspor pada Kantor Imigrasi Mataram adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Menetapkan alamat paspor Pemohon sesuai dengan data-data identitas Pemohon yang sebenarnya;
4. Menetapkan dan memerintahkan Kantor Imigrasi Mataram untuk mengganti dan merubah nama pemohon yang semula atas nama **EDI** agar diganti atau ditambah menjadi atas nama **EDI SUSANTO** guna menyesuaikan dengan seluruh data-data identitas pemohon yang sebenarnya sebagaimana pada posita angka 1 (satu) di atas;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



5. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sehingga diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5205062207870001 atas nama Edi Susanto yang lahir di Latonda pada tanggal 22 Juli 1987 yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2013;

P-2 : Sesuai dengan asli, fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor 14.1/PEM-DC/569/VIII/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muzakir, S.Sos, selaku Plt Kepala Desa Calabai, tanggal 20 Agustus 2024;

P-3 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-06072024-0001 atas nama Edi Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 10 Juli 2024;

P-4 : Sesuai dengan asli, fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar Inpres Latonda Pekat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anwar Ismail, selaku Kepala Sekolah Dasar Latonda Inpres, tanggal 22 Juni 2001;

P-5 : Sesuai dengan asli, fotokopi Ijazah MAN 2 Praya Nomor Ma.053/17.02/PP.01.1/010/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Maharuddin, tanggal 16 Juni 2007;

P-6 : Sesuai dengan asli, fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Pekat Nomor 423.7/212.B/Dikpora yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Rasul A. Gani, S.Pd., tanggal 28 Juni 2004;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205062308120019 atas nama kepala keluarga Edi Susanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 23 Juli 2024;

P-8 : Fotokopi hasil cetakan foto identitas paspor atas nama Edi Nomor A 4455296;

P-9 : Sesuai dengan asli, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-16072020-0064 atas nama Veby Husaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan P-9 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah pula diberi meterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan bukti surat P-8 merupakan fotokopi hasil cetakan foto dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joni Iskandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon yang beralamat di Dusun Janggal, RT003/RW005 Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon berbeda sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon hadir untuk memperbaiki identitasnya pada paspor yang berkaitan dengan nama dan alamat tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin bekerja di luar negeri sehingga memerlukan perbaikan identitas yang disesuaikan dengan dokumen kependudukan;
- Bahwa nama lengkap Pemohon merupakan Edi Susanto, panggilan sehari-hari Edi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya bernama Halimah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Vebi dan Rasyid;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai borongan biasa untuk menebang tebu, memikul jagung;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berbuat masalah di masyarakat dan terlibat dengan masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Arya Kurniawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon yang beralamat di Dusun Jangkat, RT003/RW005 Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon sekitar 100 Meter;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Lombok, sekitar 2 (dua) tahun lalu pindah ke Calabai dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir untuk memperbaiki identitasnya pada paspor yang berkaitan dengan nama dan alamat tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin bekerja di luar negeri sehingga memerlukan perbaikan identitas yang disesuaikan dengan dokumen kependudukan;
- Bahwa nama lengkap Pemohon merupakan Edi Susanto, panggilan sehari-hari Edi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya bernama Halimah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Vebi dan Rasyid;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai borongan biasa untuk menebang tebu, memikul jagung;
- Bahwa Saksi pernah menelepon adiknya Pemohon dan mengatakan bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Pemohon tidak pernah berbuat masalah di masyarakat dan terlibat dengan masalah hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama dan alamat pada paspor Pemohon disesuaikan dengan nama dan alamat Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dll. Perbaikan nama yang dimaksud oleh Pemohon yaitu **EDI** sebagaimana tertulis dalam paspor, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen identitas lain adalah **EDI SUSANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Joni Iskandar dan Saksi Arya Kurniawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, halaman 44 poin 6, mengatur mengenai batasan kewenangan pemeriksaan perkara permohonan sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan...."*;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diketahui permasalahan pokok permohonan Pemohon adalah terjadi perbedaan nama dalam identitas Pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan ijazah sekolah yang menyatakan nama Pemohon adalah **EDI SUSANTO**, sedangkan nama dalam paspor Pemohon adalah **EDI**. Oleh karenanya Pemohon ingin menyesuaikan nama yang tercantum dalam paspor menjadi **EDI SUSANTO**. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi penyesuaian identitas paspor tersebut bertujuan agar Pemohon dapat bekerja kembali di luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan definisi mengenai paspor adalah sebagai berikut: *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara dan berlaku selama jangka waktu tertentu."* Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) peraturan tersebut menjelaskan 3 (tiga) macam paspor yang diatur di Indonesia, yaitu: *"a. paspor diplomatik; b. paspor dinas; dan c. paspor biasa."* Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) peraturan tersebut disebutkan bahwa *"paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia."* Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa *"paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa *"Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik."* Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian."* ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan penerbitan paspor diatur berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *“Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk; b. Kartu Keluarga; dan c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.”* Kemudian pada ayat (2) peraturan tersebut mengatur hal sebagai berikut: *“Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, penggantian Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan: a. Kartu Tanda Penduduk; dan b. Paspor lama.”* Dan dalam ayat (4) peraturan tersebut mengatur hal sebagai berikut: *“Dalam hal Warga Negara Indonesia melakukan penggantian nama, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang.”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat prosedur penerbitan dan perubahan data pada paspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Dalam Pasal 24 diatur mengenai prosedur apabila terjadi perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa sebagai berikut: *“(1) Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor.”

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati aturan Keimigrasian tersebut di atas, dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim menilai prosedur perubahan identitas pada paspor, termasuk perbaikan nama, telah jelas dan terang haruslah diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, bukan kepada Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah terang diatur mengenai prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pergantian paspor kepada Pejabat Imigrasi untuk kemudian ditelaah, dan selanjutnya mendapat persetujuan dari Kepala Kantor dan Direktur Jenderal Imigrasi sebelum paspor diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* diketahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah **EDI SUSANTO** sesuai dengan yang tercantum pada dokumen kependudukan dan Pemohon tidaklah meminta namanya tersebut diubah, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pemohon dalam permohonannya meminta data identitas pada paspornya (yang dianggap keliru dalam penerbitannya karena bernama **EDI**) diubah sesuai dengan nama yang sebenarnya, yaitu **EDI SUSANTO** dengan alamat Dusun Jonggat RT003/RW005, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Berdasarkan aturan tentang Keimigrasian tersebut di atas, Hakim menilai prosedur yang harus dilakukan oleh Pemohon adalah dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data pada paspor biasa milik Pemohon dengan membawa Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan bukti otentik disertai juga

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti pendukung data identitas lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, dll., yang menjelaskan identitas dan alamat Pemohon yang sebenarnya adalah yang tercantum dalam bukti-bukti tersebut (Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan aturan-aturan tentang Keimigrasian sebagaimana telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan tidak ada pemberian kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin perbaikan nama dan alamat dalam paspor serta memerintahkan Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan nama pada paspor tersebut, oleh karenanya Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. Siti Nurliana sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Hj. Siti Nurliana

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan I	Rp.	10.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00;
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	130.000,00;

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)